



PUTUSAN
Nomor 773 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA TAMA (DAHULU BERNAMA KSP MULTI DANA MANDIRI) berkedudukan Hukum di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Adi Amin, S.Kom, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Bulu Patukku Nomor 7 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Pattukku , Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
2. **MARWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Pattukku , Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
3. **A. HADRAWI** , bertempat tinggal di Jalan Bulu Pattukku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
4. **WAHYUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan G.Latimojong , Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
5. **Hj. WAHDANIAH DAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki , Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai;
6. **MARSUKI**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara , Kelurahan Bongki , Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai;
7. **NURAEDAH**, bertempat tinggal di Dusun Mangasa , Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
8. **SJAMSIAH MAS** , bertempat tinggal di Jalan Nenas , Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai;
9. **MUZAKKIR**, bertempat tinggal di Jalan Stadion , Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
10. **IDHAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Kampir Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai; dalam hal Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada H. Sulthani, S.H.,M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H. Sulthani, S.H., M.H. Dan Rekan, berkantor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di Jalan Toa Daeng III, Lr.Nurul Muttahid, No mor5, Kelurahan Batua, Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah nasabah dari Tergugat/Koperasi Simpan Pinjam Dana Tama dahulu bernama KSP. Multi Dana Mandiri (dalam gugatan ini akan disebut Koperasi Dana Tama dan atau cukup disebut Koperasi), telah menyetor uang sebagai dana Simpanan Berjangka pada Tergugat, sebagai berikut:

Nomor	Nama	Setoran	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2 %)	Bunga 2 % yang belum di bayarkan
1.	Jamaluddin (Penggugat I)	<ul style="list-style-type: none">- Tgl 06-02-2010: Rp30.000.000- Tgl 06-08-2010: Rp10.000.000- Tgl 21-10-2010: Rp10.000.000- Tgl 10-03-2010: Rp15.000.000- Tgl 06-12-2010: Rp7.000.000- Tgl 06-01-2011:	<ul style="list-style-type: none">- Rp600.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp3.600.000) sudah dibayarkan.- Rp200.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.200.000) sudah dibayarkan- Rp200.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.200.000) sudah dibayarkan.- Rp300.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.800.000) sudah dibayarkan- Rp140.000 tiap bulan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp15.000.000 - Tgl 06-03-2011: Rp10.000.000 - Tgl 06-04-2011: Rp13.000.000 - Tgl 01-10-2012: Rp15.000.000 - Tgl 16-01-2014: Rp15.000.000	selama 6 bulan (Rp840.000) sudah dibayarkan - Rp300.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.800.000) sudah dibayarkan. - Rp200.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.200.000) sudah dibayarkan - Rp260.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.560.000) sudah dibayarkan - Rp300.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.800.000) sudah dibayarkan. - Rp375.000 tiap bulan selama 12 bulan (Rp4.500.000) belum dibayarkan.	Rp4.500.000,- Rp4. 500.000,--
	TOTAL	Rp140.000.000	(Rp19.500.000)	

Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2 %)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
2.	Marwiyah (Penggugat II)	- Tgl 06-10-2011: Rp20.000.000 - Tgl 02-09-2013: Rp20.000.000 - Tgl 01-10-2011: Rp10.000.000	- Rp400.000 tiap bulan selama 12 bulan (Rp4.800.000) sudah dibayarkan. - Rp400.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp2.400.000) sudah dibayarkan - Rp200.000 tiap bulan selama 12 bulan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Tgl 01-01-2012: Rp20.000.000 (An.Nur Amelia/ anak Marwiyah)- Tgl 01-01-2013: Rp10.000.000 (An. Khaerunnafia/an ak Marwiyah)	<ul style="list-style-type: none">(Rp2.400.000) Sudah dibayarkan.- Rp400.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp2.400.000) sudah dibayarkan.- Rp200.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.200.000) sudah dibayarkan	
	TOTAL	Rp80.000.000.-	(Rp13.200.000)	

Nom or	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2 %)	Bunga 2 % yang belum dibayarkan
3.	A.Hadrawi (Penggugat III)	<ul style="list-style-type: none">- Tgl 03-01-2013: Rp100.000.000- Tgl 12-07-2010: Rp50.000.000 (sisa Rp35.000.000)	<ul style="list-style-type: none">- Rp2.000.000 tiap bulan selama 12 bulan (Rp24.000.000) sudah dibayarkan- Rp700.000,- tiap bulan selama 6 bulan (Rp4.200.000) sudah dibayarkan.	
	TOTAL	Rp135.000.000	(Rp28.200.000)	

Nomo r	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
4.	Wahyuddin (Penggugat IV)	<ul style="list-style-type: none">- Tgl 24-09-2010: Rp10.000.000- Tgl 21-09-2010: Rp20.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Rp200.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.200.000) sudah dibayarkan- Rp400.000 tiap bulan selama 6 bulan d (Rp2.400.000) sudah dibayarkan.	
	TOTAL	Rp30.000.000	(Rp3.600.000)	

Nomo r	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
5.	Hj.Wahdania Dahlan (Penggugat V)	<ul style="list-style-type: none">- Tgl 27-03-2014: Rp20.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Rp400.000 tiap bulan selama 3 bulan (Rp1.200.000)	Rp1.200.000
	TOTAL	Rp20.000.000	(Rp1.200.000)	Rp1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% belum dibayarkan
6.	Marsuki (Penggugat VI)	- Tgl 05-10-2014: Rp20.000.000	- Rp400.000 tiap bulan selama 3 bulan (Rp1.200.000) belum dibayarkan	Rp1.200.000
	TOTAL	Rp20.000.000	(Rp1.200.000)	Rp1.200.000,-

Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
7.	Nuraedah (Penggugat VII)	- Tgl 16-11-2012: Rp15.000.000	- Rp300.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp1.800.000) sudah dibayarkan	
	TOTAL	Rp15.000.000	(Rp1.800.000)	

Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
8.	Sjamsiah Mas (Penggugat VIII)	- Tgl 08-03-2013: Rp10.000.000 (sisa Rp7.000.000) - Tgl 05-02-2011: Rp9.000.000 (sisa Rp5.000.000) - Tgl 11-07-2013: Rp5.000.000	- Rp140.000, tiap bulan selama 12 bulan (Rp1.680.000) sudah dibayarkan - Rp100.000, tiap bulan selama 6 bulan (Rp600.000) sudah dibayarkan. - Rp100.000 tiap bulan selama 6 bulan (Rp600.000) sudah dibayarkan	
	TOTAL	Rp17.000.000	(Rp2.880.000)	
Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% yang belum dibayarkan
9.	Muzakkir (Penggugat IX)	- Tgl 29-04-2014: Rp10.000.000	- Rp200.000 tiap bulan selama 12 bulan (Rp2.400.000) .Belum di Bayarkan.	Rp2.400.000,-
	TOTAL	Rp10.000.000	(Rp2.400.000)	Rp2.400.000,-

Nomor	Nama	Setoran/modal	Bunga sesuai ketentuan dari Tergugat (2%)	Bunga 2% belum dibayarkan
10.	Idhan (Penggugat IX)	- Tgl 01-03-2014: Rp40.000.000 (sisa Rp20.000.000)	- Rp400.000,- tiap bulan selama 12 bulan (Rp4.800.000) belum dibayarkan.	Rp4.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	Rp20.000.000	(Rp4.800.000)	Rp4.800.000,-
--	--------------	---------------------	----------------------	----------------------

Bahwa total uang setoran sebagai simpanan berjangka Penggugat I sampai dengan Penggugat X, yang belum dikembalikan atau belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X (telah jatuh tempo), adalah sebesar Rp487.000.000,00,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan perincian di atas, dan bunga sesuai ketentuan dari Tergugat sendiri yang belum di berikan/belum dibayarkan kepada Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX dan Penggugat X adalah total keseluruhan Rp14.100.000,-(Empat belas juta seratus ribu rupiah), sesuai dengan perincian di atas, – dan total keseluruhan uang yang distor Penggugat I sampai dengan Penggugat X ditambah total bunga yang seharusnya menjadi hak Penggugat I sampai dengan Penggugat X adalah sebesar Rp501.100.000,- (Lima ratus satu juta seratus ribu rupiah) , yang Tergugat harus serahkan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X, seketika dan sekaligus;

2. Bahwa uang yang Penggugat stor sebagai simpanan berjangka kepada Tergugat sesuai ketentuan dari Tergugat sendiri dan atau sesuai dengan kesepakatan, telah lama jatuh tempo, yaitu:
 - 2.1. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-02-2010 sebesar Rp30.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-08-2010 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp600.000,- di kali 6 bulan sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-08-2010 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-02-2011 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp200.000,- di kali 6 bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 21-10-2010 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 21-4-2011 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 10-03-2010 sebesar Rp`15.000.000,-jatuh tempo pada tanggal 10-11-2010 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp300.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-12-2010 sebesar Rp7.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-06-2011 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp140.000,-dikali 6 bulan sebesar Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-01-2011 sebesar Rp15.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-07-2011 dengan jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp300.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.7. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-03-2011 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-09-2011 jangka waktu 6 bulan, dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.8. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-04-2011 sebesar Rp13.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-10-2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp260.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.9. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 06-04-2011 sebesar Rp13.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-10-2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp260.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.10. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 01-10-2012 sebesar Rp15.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 01-04-2013 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp300.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.11. Penggugat I (Jamaluddin), Penyetoran tanggal 16-01-2014 sebesar Rp15.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 16-01-2015 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp375.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp4.500.000,- (bunga belum dibayarkan).
- 2.12. Penggugat II (Marwiyah), Penyetoran tanggal 06-10-2011 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-10-2012 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp400.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.13. Penggugat II (Marwiyah), Penyetoran tanggal 02-09-2013 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 02-03-2014 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp400.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.14. Penggugat II (Marwiyah), Penyetoran tanggal 01-10-2011 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 01-10-2012 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.15. Penggugat II (Marwiyah), Atas nama anak Penggugat II bernama Nur Amelia, Penyetoran tanggal 01-01-2012 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 01-07-2012 jangka waktu 6 bulan dengan

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga perbulan Rp400.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.16.** Penggugat II (Marwiyah), Atas nama anak Penggugat bernama Khaerunnafia, Penyetoran tanggal 01-01-2013 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 01-07-2013 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.17.** Penggugat III (A.Hadrawi), Penyetoran tanggal 07-01-2013 sebesar Rp100.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 07-01-2014 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp2.000.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 2.18.** Penggugat I (A. Hadrawi), Penyetoran tanggal 12-07-2010 sebesar Rp50.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 12-01-2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp1.000.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp5.000.000,- namun setoran sisa Rp35.000.000,- sehingga bunga tinggal Rp700.000,- di kali 6 Bulan, sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.19.** Penggugat IV (Wahyuddin), Penyetoran tanggal 24-09-2010 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 24-03-2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.20.** Penggugat IV (Wahyuddin), Penyetoran tanggal 21-09-2010 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 21`-03 -2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp400.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.21.** Penggugat V (Hj. Wahdania Dahlan), Penyetoran tanggal 27-03-2014 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 06-10-2011 jangka waktu 3 bulan dengan bunga perbulan Rp400.000,- dikali 3 bulan sebesar Rp1.200.000,- (Bunga belum dibayarkan);
- 2.22.** Penggugat VI (Marzuki), Penyetoran tanggal 05-10-2014 sebesar Rp20.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 05-01-2015 jangka waktu 3 bulan dengan bunga perbulan Rp400.000,- dikali 3 bulan sebesar Rp1.200.000,-(Bunga belum dibayarkan);
- 2.23.** Penggugat VII (Nuraedah), Penyetoran tanggal 16-11-2012 sebesar Rp15.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 16-05-2013 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp300.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.24.** Penggugat VIII (Sjamsiah Mas), Penyetoran tanggal 08-03-2013 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 08-03-2014 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 12 bulan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp2.400.000,- namun setoran sisa Rp7.000.000,- jadi bunga Rp140.000,- di kali 12 bulan sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.25.** Penggugat VIII (Sjamsiah Mas), Penyetoran tanggal 05-02-2011 sebesar Rp9.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 05-08-2011 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp180.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp1.080.000,- namun setoran sisa Rp5.000.000,- jadi bunga Rp100.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2.26.** Penggugat VIII (Sjamsiah Mas), Penyetoran tanggal 11-07-2013 sebesar Rp5.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 11-01-2014 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp100.000,- dikali 6 bulan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2.27.** Penggugat IX (Muzakkir), Penyetoran tanggal 29-04-2014 sebesar Rp10.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 29-04-2015 jangka waktu 12 bulan dengan bunga perbulan Rp200.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp2.400.000,- (Bunga belum dibayarkan);
- 2.28.** Penggugat X (Idhan), Penyetoran tanggal 01-03-2014 sebesar Rp40.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 01-03-2015 jangka waktu 6 bulan dengan bunga perbulan Rp800.000,- dikali 12 bulan sebesar Rp9.600.000,- namun setoran sisa Rp20.000.000,- jadi bunga perbulan Rp400.000,- dikali 12 Bulan sebesar Rp4.800.000,- (Bunga belum dibayarkan);
- 3.** Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dana Tama (Dahulu bernama KSP Multi Dana Mandiri) yang berdasarkan akta pendirian dengan akta Notaris Umiaty, SH.,M.Kn Nomor: 6 Tahun 2010 – Bahwa di dalam akta pendirian, Pendirinya adalah Tuan Adi Amin, S.Kom, Dkk (Tergugat) dan dimana Tuan Adi Amin, S.Kom, di maksud diangkat selaku Direktur Utama Koperasi tersebut, yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertindak diluar dan di dalam Pengadilan, Bahwa Koperasi tersebut berkedudukan Hukum (Pusat) di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanuae Kabupaten Wajo (sesuai akta pendirian), dan mempunyai Kantor cabang yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai dengan alamat Jalan Bulu Patukku Nomor7 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dan di kantor cabang Sinjai tersebut Penggugat menyetor uang yang bernama Simpanan Berjangka, uang mana telah di terima dan dipergunakan oleh Tergugat;
- 4.** Bahwa sesuai dengan akta Pendirian Koperasi tersebut dibentuklah suatu Koperasi yang bernama KSP Multi Dana Mandiri, kemudian Tahun 2011 berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dana Tama, berpusat di

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo tersebut, dan mempunyai Kantor Cabang di Kabupaten Sinjai, yang beralamat di Jalan Bulu Patukku Nomor 7 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dalam usaha dan pengembangan Koperasi di Kantor Cabang Sinjai, Tergugat menunjuk dan mengangkat secara lisan (tidak ada Surat Keputusan atau surat pengangkatan) beberapa karyawan selaku pengelola Kantor cabang di Kabupaten Sinjai, yang bertugas mempromosikan prodak Koperasi dan mencari nasabah Koperasi, mencatat, menerima uang nasabah, membukukan, dan melakukan monitoring atas kegiatan Koperasi;

5. Bahwa dalam oprasional Koperasi Dana Tama, Tergugat khusus untuk kegiatan (Prodak) dana simpanan berjangka, penerimaan uang nasabah diberikan kewenangan pada Karyawan untuk menerima uang dari nasabah termasuk Penggugat kemudian oleh Bendahara menyetorkan ke Rekening Tergugat, namun ada beberapa nasabah menyetorkan uangnya langsung kepada Tergugat
6. Bahwa Tergugat yang mempunyai ide/inisiatif membuka satu prodak layanan yang bernama simpanan berjangka dan di perintahkanlah kepada Karyawan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, atas perintah Tergugat tersebut Karyawan Koperasi Dana Tama, giat mencari nasabah, dan kemudian terkumpul nasabah termasuk Penggugat, dan setelah di beri penjelasan oleh Tergugat kepada Para nasabah termasuk Penggugat, maka Penggugat menyetorkan uangnya dengan program Simpanan Berjangka, dengan kesepakatan bahwa keuntungan setiap nasabah adalah 2% setiap bulannya diberikan tunai atau di masukkan dalam rekening masing masing nasabah, sedangkan modal yang distort tetap utuh bila nasabah/Penggugat akan mengundurkan diri atau setelah perjanjian berakhir (jatuh tempo);
7. Bahwa dana distort oleh Penggugat melalui Karyawan Koperasi (Karyawan Tergugat) dan seterusnya disimpan dan dicatat oleh Bendahara Koperasi, bahkan ada yang langsung melalui Bendahara, kemudian dana simpanan berjangka yang berasal dari Penggugat oleh Bendaharamemasukkan pada Rekening Tergugat, --- bahwa setelah semua dana simpanan berjangka dari Penggugat tersebut tersimpan dalam rekening Tergugat, hanya Tergugat yang dapat menarik atau mengambil simpanan dana berjangka yang ada didalam rekening Tergugat, dengan kata lain hanya Tergugat yang dapat atau berwenang menarik sebagian atau seluruhnya dana nasabah *in casu* dana Penggugat yang disimpan dalam rekening di maksud;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Karyawan dan Bendahara Koperasi hanya sebatas menerima uang/dana simpanan berjangka dari nasabah *in casu* Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam penggunaannya baik digunakan untuk kepentingan Koperasi maupun untuk digunakan atas kepentingan Pribadi termasuk kepentingan keluarga Tergugat, semua dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Karyawan dan Bendahara sebatas hanya mengetahui dan mencatat dana simpanan berjangka yang digunakan oleh Tergugat
9. Bahwa pada mulanya usaha Koperasi berjalan dengan baik, namun Tergugat selaku Direktur Utama, telah mempergunakan dana simpanan berjangka milik nasabah *in casu* Penggugat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Istrinya/keluarganya maka Koperasi Dana Tama mengalami kesulitan keuangan untuk membayar keuntungan kepada Penggugat sesuai kesepakatan nasabah/Penggugat setiap bulannya sebagaimana yang disepakati, dan akhirnya nasabah/Penggugat meminta semua dana yang telah disimpan (Simpanan berjangka) ke Tergugat ternyata Tergugat tidak dapat mengembalikan uang simpanan berjangka tersebut karena Tergugat selaku Direktur Utama telah mempergunakan uang simpanan berjangka milik nasabah/Penggugat tersebut untuk membeli berbagai perabot mewah rumah tangganya dan merenovasi rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Bulu Pattuku Nomor 7 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (Rumah yang ditempati sekarang), membangun satu unit rumah yang dijadikan Kantor Koperasi Dana Tama yang terletak bersebelahan dengan rumah yang direnovasi tersebut, membeli tanah dengan luas 752 m² yang dijadikan lapangan futsal, terletak di Kelurahan Bulete – Siwa Kabupaten Wajo sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01049 Tahun 2013, membeli satu unit mobil merk escudo Nomor Pol DD.991 AM (Mobil tersebut yang telah dijual oleh Tergugat selaku Direktur Utama, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di miliki secara pribadi), biaya makan setiap hari Tergugat bersama keluarganya selaku Direktur Utama juga diambil dari dana simpanan berjangka, membayar rekening listrik, air, dan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga lainnya dari Tergugat,---- bahwa akibat uang simpanan berjangka milik Penggugat yang digunakan secara tidak wajar dan melanggar kesepakatan karena digunakan hanya untuk kepentingan pribadi Tuan Adi Amin, S.Kom., Selaku Direktur Utama, (Tergugat), maka Koperasi mengalami kerugian besar yang dampaknya berakibat tidak bisa membayar kesepakatan keuntungan 2 % kepada nasabah/Penggugat, bahkan Tergugat tidak dapat lagi mengembalikan

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan berjangka milik Penggugat, perbuatan Tergugat sungguh merugikan Penggugat dan perbuatan yang menyalahi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan (Wanprestasi);

10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang menyalahi dan melanggar kesepakatan (Wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian besar, yaitu Penggugat disamping tidak dapat menarik uang setoran dan bunga sesuai ketentuan dari Tergugat sendiri dan Penggugat tidak dapat lagi menikmati uang Penggugat yang seandainya digunakan oleh Penggugat dapat menghasilkan keuntungan bagi Penggugat;
11. Bahwa kerugian Penggugat, adalah uang yang distort sebagai simpanan berjangka ditambah dengan 2 % keuntungan tiap bulannya sesuai ketentuan dari Tergugat sendiri, yang belum diserahkan atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X, yaitu:
 - a. Jamaluddin/Penggugat I, uang simpanan : Rp140.000.000,- tambah bunga 2% yang belum dibayarkan Rp4.500.000,- jadi keseluruhan Rp144.500.000,- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Marwiyah/Penggugat II, uang simpanan: Rp80.000.000, - (Delapan puluh juta rupiah);
 - c. A. Hadrawi/Penggugat III, uang simpanan: Rp135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Wahyuddin/Penggugat IV, uang simpanan: Rp30.000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - e. Hj. Wahdaniah.D/Penggugat V, uang simpanan: Rp20.000.000,- tambah 2 % (Rp1.200.000,-) = Rp21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Marsuki/Penggugat VI, uang simpanan: Rp20.000.000,-tambah 2 % (Rp1.200.000,-) = Rp21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. Nuraedah/Penggugat VII, uang simpanan: Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - h. Sjamsiah Mas/Penggugat VIII, uang simpanan Rp17.000.0000, (Tujuh belas juta rupiah);
 - i. Muzakkir /Penggugat IX, uang simpanan: Rp10.000.000,- tambah 2 % (Rp2.400.000,-) = Rp12.400.000,-(Dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. Idhan/Penggugat X, uang simpanan: Rp20.000.000,- tambah 2 % (Rp4.800.000,-) = Rp24.800.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain kerugian uang setoran dan bunga 2 % yang tidak diserahkan menjadi hak Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat harus pula dikenakan membayar denda sebagai pengganti kerugian bagi Penggugat andainya uang setoran Penggugat dipergunakan untuk berusaha maka akan di peroleh keuntungan. – Dan denda yang dikenakan pada Tergugat adalah sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk masing – masing kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX., dan Penggugat X, yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), karena telah menyalahi kesepakatan dan lalai dalam memenuhi kesepakatan dan kewajibannya;
13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidaklah sia – sia apabila nanti dikabulkan maka sangat wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk diletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap harta – harta yang dimiliki oleh Tergugat untuk di jual (Lelang) dipergunakan membayarkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, bila Tergugat tidak mampu untuk membayar dan melunasi kewajibannya kepada Penggugat, yaitu:
- a. Tanah milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 752 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01049/Kelurahan Bulete Tahun 2013, dengan batas-batas:
Utara berbatas dengan : Tanah Hj. Mariam;
Timur berbatas dengan : Tanah Taufik;
Selatan berbatas dengan : Tanah Daming;
Barat berbatas dengan : Jalan Raya`
 - b. Tanah dan bangunan Kantor Koperasi Dana Tama, milik Tergugat terletak di Jalan Bulu Pattuku Nomor Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
Utara berbatas dengan : Rumah H.Johan;
Timur berbatas dengan : Jalan raya;
Selatan berbatas dengan : dengan tanah/rumah H.Ahmad Suhaemi;
Barat berbatas dengan : Tanah Hindong;
14. Bahwa jangka waktu kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang/dana yang telah disetor oleh Penggugat, termasuk kewajiban Tergugat telah melampaui batas waktu kesepakatan, bahkan sangat terkesan Tergugat selaku Direktur Utama Koperasi/Penangggung jawab semua kegiatan Koperasi, tidak mempunyai usaha dan kepedulian untuk menyerahkan kembali uang/dana dari Penggugat termasuk bunga sesuai ketentuan dari Tergugat sendiri (2 %) yang merupakan kewajibannya, dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat agar mengembalikan uang/dana Penggugat secara baik-baik, karena telah di upayakan mediasi namun

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk melaksanakan kewajibannya, hal mana perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat;

15. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya dengan kata lain mengembalikan uang Penggugat tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
16. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil sebab uang tersebutsementaranya dapat dipergunakan oleh Penggugat dan memberikan keuntungan kepada Penggugat, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,- kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Penggugat X;
17. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* ini di ajukan dengan bukti-bukti kuat, maka mohon kiranya segalah penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa dikarenakan gugatan *a quo* ini menyangkut perbuatan wanprestasi yang disebabkan kesengajaan oleh Tergugat dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya kepada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan uang yang disetor sebagai simpanan berjangka kepada Penggugat, sebesar Rp487.000.000,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) seketika dan sekaligus, dengan perincian:
 - a. Untuk Penggugat I, sebesar Rp140.000.000,-
 - b. Untuk Penggugat II, sebesar Rp 80.000.000,-
 - c. Untuk Penggugat III sebesar Rp135.000.000,-
 - d. Untuk Penggugat IV sebesar Rp30.000.000,-
 - e. Untuk Penggugat V sebesar Rp20.000.000,-
 - f. Untuk Penggugat VI sebesar Rp20.000.000,-
 - g. Untuk Penggugat VII sebesar Rp15.000.000,-



- Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil -adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan pada Halaman 3, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Koperasi Simpan Pinjam Danatama yang berkedudukan hukum di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Para Penggugat sangat jelas membenarkan Koperasi Simpan Pinjam Danatama tersebut berkedudukan hukum di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh karena itu berdasarkan kompetensi Pengadilan seharusnya Para Penggugat harus mengajukan gugatan ke domisili hukum Tergugat yakni Pengadilan Negeri Wajo, namun dalam kenyataannya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sinjai yang tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat *error in persona*, hal ini Penggugat keliru menarik/melibatkan Adi Amin, S.Kom (Tergugat) dalam perkara *a quo*, sebab Tergugat bukan sebagai direktur utama dalam koperasi simpan pinjam Danatama wajo sehingga tidak mempunyai kewenangan secara sendiri-sendiri mewakili Koperasi di Pengadilan, dan sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Danatama Sinjai. Koperasi Danatama di Siwa/wajo dan Koperasi Danatama Sinjai dikelola secara terpisah dan statusnya bukan cabang dari Koperasi Danatama Wajo, dimana masing-masing Pengurus/pengelola bertanggungjawab atas kegiatan operasional dan pengelolaan kantor masing-masing. Dengan demikian uang yang disetor oleh Penggugat sebagai simpanan berjangka di Kantor Koperasi Danatama Sinjai dikelola oleh Pengurus Koperasi Danatama Sinjai dimana Syamsul Rijal sebagai Pengurus/penanggungjawab dan pengelola koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam yang ada di wajo dengan koperasi Danatama di Sinjai hanya

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



hubungan bisnis/saling Pinjam meminjam karena terkadang koperasi Danatama Sinjai meminjam uang dengan bunga ke Koperasi Danatama di Wajo begitu pula sebaliknya;

4. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak melibatkan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Danatama Sinjai dalam perkara ini adalah cacat hukum (*plurium litis consorsium*). Padahal dalam kenyataan Pengurus Koperasi Danatama Sinjai-lah yang seharusnya bertanggungjawab dalam kegiatan operasional dan membuktikan fakta-fakta hukum di Pengadilan dalam perkara ini sebab Koperasi simpan Pinjam Danatama Sinjai mempunyai pengurus tersendiri yang berbeda dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Danatama di Wajo;
5. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), Para Penggugat menyebutkan bahwa koperasi Simpan Pinjam Danatama yang berkedudukan hukum di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dahulu bernama Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Mandiri adalah hal yang tidak berdasar sebab koperasi Danatama bukan berasal dari koperasi lama yang berubah nama karena sejak berdiri tidak pernah berganti nama. Begitupula semakin kaburnya gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat adalah Direktur Utama padahal faktanya Tergugat bukanlah direktur utama, karena koperasi bukanlah Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mengenal adanya Direktur Utama tetapi koperasi hanya mengenal pengurus dan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan koperasi adalah pengurus;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Snj, tanggal 4 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan uang yang disetor sebagai simpanan berjangka kepada Penggugat, sebesar Rp487.000.000, (Empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) seketika dan sekaligus, dengan perincian:
 - a. Untuk Penggugat I, sebesar Rp140.000.000,-
 - b. Untuk Penggugat II, sebesar Rp 80.000.000,-
 - c. Untuk Penggugat III sebesar Rp135.000.000,-
 - d. Untuk Penggugat IV sebesar Rp30.000.000,-
 - e. Untuk Penggugat V sebesar Rp20.000.000,-
 - f. Untuk Penggugat VI sebesar Rp20.000.000,-
 - g. Untuk Penggugat VII sebesar Rp15.000.000,-
 - h. Untuk Penggugat VIII sebesar Rp17.000.000,-
 - i. Untuk Penggugat IX sebesar Rp10.000.000,-
 - j. Untuk Penggugat X sebesar Rp20.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keuntungan 2 % tiap bulannya, masing – masing kepada Penggugat I, V, VI, IX, dan Penggugat X, seketika dan sekaligus yaitu dengan perincian:
 - a. Untuk Penggugat I, sebesar Rp4.500.000,-
 - b. Untuk Penggugat V sebesar Rp1.200.000,-
 - c. Untuk Penggugat VI sebesar Rp1.200.000,-
 - d. Untuk Penggugat IX sebesar Rp2.400.000,-
 - e. Untuk Penggugat X sebesar Rp4.800.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 174 /PDT/2016/PT.MKS tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Nopember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/KAS.PDT.G/2016/PN. Snj (Perdata Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Snj) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding pada tanggal 7 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Desember 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Facti* tingkat Banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Mei 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Snj, pertimbangan tersebut salah dan keliru menerapkan Hukum, dan karenanya bertentangan hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi adalah bahwa Pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak saksama (*onvoldoen degemotiveerd, insufficient judgment*), pertimbangan kabur dan tidak konkret karena dalam beberapa fakta-fakta dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan *komprehensif* semua bukti-bukti yang diajukan, dimana hal-hal yang dipertimbangkan hanya bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan, dan juga tanpa menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T1, T-2, T3, T4 yang membuktikan bahwa status Koperasi Danatama yang berkedudukan di Sinjai tersebut adalah pusat (bukan cabang dari Koperasi Danatama yang berkedudukan di Wajo), dan yang menjadi ketua Koperasi Danatama yang berkedudukan di Sinjai adalah saudara Saksi Syamsul Rijal hal ini sangat relevan dengan bukti P1, P2, P3, P3 sampai dengan Bukti P26. Jika *Judex Facti* mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti tersebut maka tentunya dapat ditentukan siapakah sebenarnya yang menjadi ketua Koperasi Danatama yang berkedudukan di Sinjai, dan tentunya tidak mungkin *Judex Facti* menempatkan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang bertanggung jawab di Koperasi Danatama yang berkedudukan di Sinjai karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan dengan Koperasi tersebut;
- Bahwa Dalam bukti P17 dan P21, *Judex Facti* juga tidak saksama dan tidak teliti memperhatikan bentuk dan isi bukti tersebut dimana ditemukan beberapa Keganjalan yang nyata bahwa dalam bukti tersebut telah menggunakan nama Tergugat/Pemohon Kasasi padahal tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut identik dengan tandatangan Saksi Syamsul Rijal, dan dalam fakta persidangan saksi Syamsul Rijal telah mengakui sengaja mencantumkan nama Tergugat/Pemohon Kasasi dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sinjai) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Tergugat telah wanprestasi atas Simpanan Berjangka Para Penggugat selaku Nasabah Tergugat, beserta bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan merupakan keuntungan sebagaimana yang telah ditentukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA TAMA (DAHULU BERNAMA KSP MULTI DANA MANDIRI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA TAMA (DAHULU BERNAMA KSP MULTI DANA MANDIRI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah h Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. , Hakim Agung

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim
Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota
tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)